

**Kode/ Bidang Ilmu: 594/ Administrasi Negara**

**ARTIKEL  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
PRATAMA**



**JUDUL:**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN UU NO. 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
DI DESA KEBUN DURIAN  
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR**

**TIM PENGUSUL:**

**Dra. Hj Surya Dailiati, MSi-NIP 1016026201/ Ketua**

**Sudaryanto, SP. MSi-NIDN 1019118002/ Anggota**

**PENGABDIAN MASYARAKAT INI DIBIYAI  
OLEH RKAT FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
NOMOR: 494/ UNIVERSITAS LANCANG KUNING-01/B.06/ 2016  
TANGGAL 14 MARET 2016**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2016**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN UU NO. 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
DI DESA KEBUN DURIAN  
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR**

**Surya Dailiati dan Sudaryanto  
FIA Unilak – Pekanbaru**

**Abstrak**

Pemerintah telah mengesahkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tapi belum semua aparatur desa dan masyarakat yang tahu dan paham dengan kondisi tersebut. Salah satunya di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undan tersebut.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi. Metode ceramah dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang administrasi pada organisasi pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa (bpd), lembaga pemberdayaan masyarakat(lpm), organisasi perempuan desa, dan organisasi karang taruna Desa. Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat Desa terebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan administrasi.

Dari hasil pengabdian, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatir desa tentang UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Misalnya, keberadaan Ninik mamak yang bernaung dalam lembaga adat cukup besar fungsinya memberikan warna terhadap desa untuk memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga adat desa sesuai dengan ketentaun yang berlaku. Dari lembaga tersebut ninik mamak dapat diposisikan sebagai orang terpandang dan memberikan contoh teladan bagi anak kemenakan dan masyarakat dan jangan melakukan perbuatan negatif atau menjadi contoh perbuatan yang melanggar aturan.

**Kata Kunci: Peningkatan, Pemahaman, Undang Undang**

**INCREASING UNDERSTANDING Act NO. 6 2014  
ABOUT THE VILLAGE  
IN THE VILLAGE GARDEN durian  
MOUNTAIN DISTRICT DISTRICT Sahilan KAMPAR**

**Surya Dailiati and Sudaryanto  
FIA Unilak - Pekanbaru**

**Abstract**

The government has enacted Law No. 6 of 2014 concerning the village. But not all village officials and people who know and understand the condition. One of them in the village Durian Garden District of Mount Sahilan Kampar regency. Therefore, it needs to be disseminated to determine the extent of implementation of the laws of the pelican.

The method of implementation of community service is done by counseling and discussion. Lecture done by providing material explanation of the administration on the organization of the village administration, village consultative bodies (bpd), community development organizations (lpm), rural women's organizations and youth organizations village. Overall element - the institutional elements at the village level stretcher, will be given information and knowledge in their functions and roles in conducting administrative activities.

From the result of dedication, there is an increased understanding of the community and village aparatir of Law No. 6 of 2014 about the village. For example, the presence of Ninik mamak who take shelter in traditional institutions large enough functions provide color to the village to empower communities. Therefore, it is necessary to form the village of indigenous institutions in accordance with the applicable ketentaun. Ninik mamak of the institution can be positioned as a leading resident and provide role models for children and a niece of the community and do not do anything negative or be an example of actions that violate the rules.

**Keywords: Improvement, Comprehension, Law**

## **A. Pendahuluan**

Pemerintah telah mengesahkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tapi belum semua aparatur desa dan masyarakat yang tahu dan paham dengan kondisi tersebut. Salah satunya di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undan tersebut.

Sosialisasi ini dianggap penting untuk memberikan wawasan kepada Kepala Desa dan aparatur serta masyarakat karena Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, tentunya banyak sekali perubahan yang amat mendasar maka perlu untuk segera dilaksanakan sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa terhadap isi dan makna dari Undang Undang Desa tersebut.

Tujuan dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Dari sosialisasi ini diharapkan ada penentuan program dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cepat dan tepat serta dapat menyajikan data desa dengan cepat dan akurat. Diharapkan setelah dilakukan sosialisasi Undang Undang Desa yang baru ini, Kepala Desa dan aparatur serta masyarakat memahami dan dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang Undang tersebut.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Dalam ketentuan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

### **C. Bahan Dan Metode**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan dan diskusi. Metode ceramah dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang administrasi pada organisasi pemerintahan Desa, badan permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM), organisasi perempuan Desa, dan organisasi karang taruna Desa. Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat Desa tersebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan administrasi.

Disamping itu juga diberikan materi dan perbedaan serta persamaan antara undang-undang desa sebelumnya dan yang berlaku saat ini. Dalam hal lain juga di berikan pemahaman pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan politik ditingkat Desa serta pemahaman perlunya peranan gender dalam kegiatan di pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode ceramah dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatannya secara ke organisasian masing – masing.

#### **D. Hasil**

Post test merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setelah pengabdian/ materi telah disampaikan. Singkatnya, post test adalah evaluasi akhir saat materi yang disampaikan pada hari itu telah diberikan yang mana seorang pengabdian memberikan post test dengan maksud apakah peserta sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang baru saja diberikan pada saat pengabdian. Manfaat dari diadakannya post test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian penyuluhan. Hasil post test ini dibandingkan dengan hasil pre test yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengabdian yang telah dilakukan, disamping sekaligus dapat diketahui bagian bagian mana dari bahan penyuluhan yang masih belum dipahami oleh sebagian besar peserta.

Dari hasil post test, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatir desa tentang UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Misalnya, keberadaan Ninik mamak yang bernaung dalam lembaga adat cukup besar fungsinya memberikan warna terhadap desa untuk memberdayakan masyarakat.

Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga adat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari lembaga tersebut ninik mamak dapat diposisikan sebagai orang terpancang dan memberikan contoh teladan bagi anak kemenakan dan masyarakat dan jangan melakukan perbuatan negatif atau menjadi contoh perbuatan yang melanggar aturan.

Ninik mamak harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di desa seperti ikut menyukseskan pemerintahan, memikirkan kemajuan desa, memelihara bangunan adat, terciptanya persatuan dan kesatuan di desa, menyelesaikan perkara adat dan sebagainya. Tugas ninik mamak sangat berat karena kemajuan teknologi informasi membuat anak kemenakan tidak mengetahui adat istiadat.

Dalam kondisi kekinian jika tidak awasi maka tidak heran korupsi akan sampai ke desa. Artinya, akan banyak aparatir desa yang lari dari aturan adat yang telah digariskan semenjak nenek moyang. Untuk itu, peran ninik mamak harus dapat membimbing aparatir desa menjalani kehidupan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

## **E. Pembahasan**

### **Kehadiran**

Dari target 25 orang aparatur desa, kepala dusun dan Ketua RT/ RW, dan masyarakat ternyata yang hadir lebih dari 100-an.

Kondisi Pemerintahan Desa:

a. Lembaga Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat Desa

- |    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | Kepala Desa             | : 1 Orang |
| 2. | Sekretaris Desa         | : 1 Orang |
| 3. | Perangkat Desa ( KAUR ) | : 4 Orang |
| 4. | Kepala Dusun            | : 3 Orang |
| 5. | BPD                     | : 7 Orang |

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | LPM               | : 13 Orang   |
| 2. | PKK               | : 18 Orang   |
| 3. | Pos Yandu         | : 2 Kelompok |
| 4. | Pengajian         | : 8 Kelompok |
| 5. | Arisan            | : 8 Kelompok |
| 6. | Simpan Pinjam     | : 1 Kelompok |
| 7. | Kelompok Tani     | : 6 Kelompok |
| 8. | Gapoktan          | : 2 Kelompok |
| 9. | Pemuda            | : 1 Kelompok |
| 10 | Organisasi Remaja | : 1 Kelompok |

Masyarakat dan aparatur desa memahami UU N0 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah instrumen kebijakan formal pembangunan bangsa yang meletakkan desa sebagai sebuah komunitas masyarakat indonesia yang mesti diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.dengan demikian UU tersebut merupakan sebuah ruang kebijakan yang memberikan otoritas kepada desa untuk mengeksplorasi potensi lokalnya untuk pembangunan masyarakat baik secara pribadi maupun kolektif.

Pembangunan bangsa selama ini dengan sistem sentralistik dan top down oleh banyak kalangan dipandang sebagai sistem yang telah menciptsksn kegagalan dan ketergantungan bagi masyarakat. Implementasi selama ini sekan mengeksploitasi sumber daya masyarakat yang telah mendiskreditkan masyarakat khususnya masyarakat desa. Berbagai persoalan muncul seperti ketidakadilan, ketidakmerataan atau kesenjangan pembangunan.



## **F. Kesimpulan**

Masyarakat dan aparaturnya telah memahami UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Beberapa prospek pembangunan melalui UU No 6 tahun 2014 bagi desa dalam implementasinya ialah, Melalui kewenangan yang diberikan kepada desa, maka kreativitas dan inovasi akan menjadi lebih menggelora karena didasari adanya demokratisasi desa dengan sedikit meninggalkan intervensi supra desa. Artinya bahwa selama ini segala bentuk aspirasi kreatif dan inovasi yang muncul di desa cenderung bergantung pada petunjuk atau regulasi yang datang dari supra desa dengan sifatnya yang sangat universal dan kurang membina pada kondisi desa.

## **G. Saran**

Melalui kewenangan tersebut, Pemerintah desa dan masyarakat desa perlu lebih kreatif dalam mendesain pembangunan desa berdasarkan kearifan-kearifan desa (lembaga adat desa). Berbagai kondisi dan potensi yang ada di desa dapat dikembangkan sesuai kebutuhan riil masyarakat dengan mengacu pada keadaan geografis, lingkungan, kelembagaan, nilai-nilai yang dianut serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat desa.

## **Daftar Pustaka**

- Dicky Wisnu UR, 2009, Teori Organisasi, Universitas Muhamadiyah Malang
- Fatah Yasin Ahmad, 2011, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, UIN-MALIKI PRESS, Malang
- Haw. Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Robandi, 2008, Becoming The Winner “Riset, Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah dan Prsentasi”, Andi, Yogyakarta.
- Inu Kencana, 2013, Sistem Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Khaerul Umam ,2010, *Perilaku Organisasi*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sofyan Safri Harahap, *Sistim Pengawasan Manajemen*, cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta : Penerbit Alfabetha
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gajah Mada University, 2010.
- Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa